



P U T U S A N

Nomor : 68 / PID.SUS / 2014/ PN. Bjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN

Tempat lahir : Banjarbaru;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 September 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Pasar Rawa Rt. 04/01 Kel. Sambangan Kec. Bati-bati

Kab. Tanah Laut.

Jl. Mistarcokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka

Kota Banjarbaru.;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : swasta ;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- 4 Hakim, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 07 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan 06 Juli 2014;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan agar **Terdakwa MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”* melanggar Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Carminofein (**dirampas untuk dimusnahkan**)
 - Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) (**dirampas untuk negara**)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih dengan nomor polisi DA6207WS. (**dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**)
- 4 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;



----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 21:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di depan Komplek Amaco Jl. Taruna Praja Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekitar pukul 19.30 wita saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI dan saksi ANDI PRIYONO Bin KUPIYONO mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa ada seorang laki-laki yang menjual obat jenis Carminofein di sekitar komplek AMACO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Finowarna merah putih dengan Nopol DA 6207 WS, kemudian para saksi dengan menggunakan sepeda motor menyisir komplek Amaco dan sekitar pukul 21.00 wita para saksi melihat sepeda motor yamaha fino warna merah putih dengan No.Pol DA 6207 WS di depan komplek amaco kemudian saksi bersama rekan saksi menggeledah dan *ditemukan dibawa jok sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan No.Pol Da 6207 WS sebanyak 24 (dua puluh empat) keping sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir* selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD FUAD KHOIRI apakah obat carminofein tersebut sudah ada yang jual dan terdakwa menjawab bahwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) keping sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan setiap keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh uang sebanyak 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hanya sisa Rp.90.000,- (Sembilan



puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru kota untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carminofein adalah untuk memperoleh keuntungan yang digunakan secara pribadi.-----
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carminofein tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan Carminofein sebagai obatnya.-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip Carminofein berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan hasil bahwa benar didapatkan kandungan bahan aktif *Karisoprodol*, *Asetaminofein* dan *Kafein* yang terdaftar dalam obat keras sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor: 0683/NOF/2014 tanggal 05 Februari 2014 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

----- **A T A U**

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekitar pukul 19.30 wita saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI dan saksi ANDI PRIYONO Bin KUPIYONO mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa ada seorang laki-laki yang menjual obat jenis



Carminofein di sekitar kompleks AMACO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Finowarna merah putih dengan Nopol DA 6207 WS, kemudian para saksi dengan menggunakan sepeda motor menyisir kompleks Amaco dan sekitar pukul 21.00 wita para saksi melihat sepeda motor yamaha fino warna merah putih dengan No.Pol DA 6207 WS di depan kompleks amaco kemudian saksi bersama rekan saksi menggeledah dan *ditemukan dibawa jok sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan No.Pol Da 6207 WS sebanyak 24 (dua puluh empat) keping sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir* selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD FUAD KHOIRI apakah obat carminofein tersebut sudah ada yang jual dan terdakwa menjawab bahwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) keping sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan setiap keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh uang sebanyak 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan hanya sisa Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru kota untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carminofein adalah untuk memperoleh keuntungan yang digunakan secara pribadi.-----
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carminofein tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan Carminofein sebagai obatnya.-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip Carminofein berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan hasil bahwa benar didapatkan kandungan bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofein dan Kafein* yang terdaftar dalam obat keras sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor: 0683/NOF/2014 tanggal 05 Februari 2014 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 68/PID.SUS/2014/PN.Bjb tanggal 08 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/PID.SUS/2014/PN.Bjb tanggal 08 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1 SAKSI RANTO Bin SAMSI HARIADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita di Depan Komplek amaco Jalan taruna Praja Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.Andi Priyono Bin Kupiyono telah menangkap terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar (obat carminofein).
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menjual obat Carminofein di sekitar kompleks Amaco dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan no.Pol DA 6207 WS, kemudian saksi bersama rekan saksi menyisir kompleks amaco dan menemukan atau melihat sepeda motor yamaha fino warna merah putih dengan No.Pol DA 6207 WS di depan kompleks amaco kemudian saksi bersama rekan saksi menggeledah dan ditemukan dibawa jok sepeda motor



Yamaha Fino warna merah putih dengan No.Pol Da 6207
WS sebanyak 24 (dua puluh empat) keping sebanyak 240
(dua ratus empat puluh) butir.

- Bahwa saksi menjelaskan bersama teman saksi menanyakan kepada terdakwa apakah obat carminofein tersebut sudah ada yang terjual dan terdakwa menjawab bahwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) keping sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan setiap keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan tersangka memperoleh uang sebanyak 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mendapatkan obat carminofein tersebut dari siapa dan dijawab dari orang yang terdakwa tidak kenal di kampung Jawa dengan harga setiap 1 (satu) keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjual obat Carminofein tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat Carminofein tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 SAKSI ANDI PRIYONO Bin KUPIYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita di Depan Komplek amaco Jalan taruna Praja Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Ranto Bin Samsi telah menangkap terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar (obat carminofein).



- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menjual obat Carminofein di sekitar kompleks Amaco dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan no.Pol DA 6207 WS, kemudian saksi bersama rekan saksi menyisir kompleks amaco dan menemukan atau melihat sepeda motor yamaha fino warna merah putih dengan No.Pol DA 6207 WS di depan kompleks amaco kemudian saksi bersama rekan saksi menggeledah dan ditemukan dibawa jok sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan No.Pol Da 6207 WS sebanyak 24 (dua puluh empat) keping sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir.
- Bahwa saksi menjelaskan bersama teman saksi menanyakan kepada terdakwa apakah obat carminofein tersebut sudah ada yang terjual dan terdakwa menjawab bahwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) keping sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan setiap keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh uang sebanyak 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mendapatkan obat carminofein tersebut dari siapa dan dijawab dari orang yang terdakwa tidak kenal di kampung jawa dengan harga setiap 1 (satu) keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjual obat Carminofein tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat Carminofein tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3 SAKSI AHLI Rr. RIZKY LIESTYA WARDANI, S.Farm.Apt, keterangannya
dibacakan sesuai BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud Obat Carminofein adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya dan termasuk dalam obat Keras Daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;
- Bahwa saksi menjelaskan kandungan obat carminofein adalah Karisoprodol, Parasetamol, Kafein sesuai dengan komposisi tablet;
- Bahwa saksi menjelaskan obat carminofein adalah tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek;
- Bahwa saksi menjelaskan obat carminofein harus berada dibawah pengawasan dokter atau apoteker di Apotek karena obat Carminofein dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebut untuk golongan obat bebas, obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan diwilayah masing-masing dan mempunyai penanggung jawab seorang asisten Apoteker, bagi yang tidak memiliki izin dan penanggung jawab seorang Asisten Apoteker tidak boleh mengeluarkan obat tersebut.
- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker, sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai izin praktek disarana pelayanan kesehatan
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
TERDAKWA MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian Polsek Banjarbaru Kota pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita di Depan Komplek amaco Jalan taruna Praja Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di bawah jok sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan no.Pol DA 6207 WS petugas menemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) keping atau sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir Carminofein.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Carminofein tersebut dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal di kampung jawa Martapura dengan harga setiap 1 (satu) keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein dengan harga Rp. 40.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan pada saat penangkapan terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) keping sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan setiap keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh uang sebanyak 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun uang yang tersisa hanya Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMA (tidak tamat) dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofen tersebut, dan terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein tanpa izin adalah melanggar hukum;

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Carminofein
- Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih dengan nomor polisi DA6207WS

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab:0683/NOF/2014 tanggal 05 Februari 2014 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT.,IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si., dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip carminofein berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih adalah benar mengandung bahan aktif :

- Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras,
- Asetaminofein mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika dan psikotropika,
- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika dan psikotropika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian Polsek Banjarbaru kota pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita di Depan Komplek amaco Jalan taruna Praja Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di bawah jok sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan no.Pol DA 6207 WS petugas menemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) keping atau sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir Carminofein;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa mendapatkan obat Carminofein tersebut dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal di kampung jawa Martapura dengan harga setiap 1 (satu) keping sebanyak 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dokter;

- Bahwa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofein dengan harga Rp. 40.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan pada saat penangkapan terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) keping sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan setiap keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh uang sebanyak 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun uang yang tersisa hanya Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SMA (Tidak tamat) dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofen tersebut,;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofen tanpa izin adalah melanggar hukum;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **KESATU** melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, ATAU **KEDUA** melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan KEDUA yakni melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap Orang.

2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN** yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi RANTO, saksi ANDI PRIYONO, dan saksi Ahli RIZKY maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa terdakwa ditangkap petugas dari kepolisian Polsek Banjarbaru Kota pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita di Depan Komplek amaco Jalan taruna Praja Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru utara Kota Banjarbaru. Pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di bawah jok sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan no.Pol DA 6207 WS petugas menemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) keping atau sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir Carminofein. Adapun obat Carminofein tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal di kampung jawa Martapura dengan harga setiap 1 (satu) keping sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dokter. Serta terdakwa mengetahui jika mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carminofen tanpa izin adalah melanggar hukum

-----Berdasarkan uraian diatas maka unsur "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*" telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti sebagaimana uraian diatas, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.:-

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

- 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Carminofein;

Oleh karena merupakan obyek dalam perbuatan pidana maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan uang hasil penjualan obyek perbuatan pidana maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih dengan nomor polisi DA6207WS.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;---

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

-----Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FUAD KHOIRI Bin FATHURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 240 (dua ratus empat puluh) butir obat **Carminofein (dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) (**dirampas untuk negara**)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih dengan nomor polisi DA6207WS. (**dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**)
- 6, Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 17 JUNI 2014, oleh kami BYRNA MIRASARI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI, SH dan ACHMAD SOBERI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RESNI NOORSARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DIPTO BRAHMONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.--

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIDA ARIYANI, SH.

BYRNA MIRASARI, SH

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

RESNI NOORSARI, SH